



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 197/SK/K01/KP/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2009**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2008, Institut Teknologi Bandung ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen;
  - b. bahwa selain sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen, Institut Teknologi Bandung berfungsi sebagai Perguruan Tinggi Pengusul Sertifikasi Dosen;
  - c. bahwa guna menjalankan fungsi sebagaimana disebut pada huruf a dan b, perlu dibentuk Panitia Sertifikasi Dosen Institut Teknologi Bandung Tahun 2009 dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen;
  7. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2005-2010.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) Institut Teknologi Bandung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : PSD bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sertifikasi dosen.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab PSD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan PSD dibebankan kepada anggaran Pemerintah dan anggaran ITB yang disediakan untuk keperluan tersebut.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Mei 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Direktur dan Kepala Biro;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 197/SK/K01/KP/2009

Tanggal : 18 Mei 2009

**SUSUNAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2009**

Ketua	: Rektor Institut Teknologi Bandung
Wakil Ketua	: Wakil Rektor Senior Bidang Sumberdaya
Ketua Pelaksana	: Prof.Dr.Ir. Rudy Sayoga Gautama Benggolo
Anggota	: Prof.Dr.Ir. Rochim Suratman Prof.Dr. Buchari Prof.Dr. Yeyet Cahyati Soemirtapura Prof.Dr.Ir. Bambang Sugeng Subagio, DEA Prof.Dr.Ir. Jann Hidayat Tjakraatmadja, M.Eng. Prof.Dr.Ir. Tati Latifah Erawati Rajab Direktur Pendidikan Para Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas/Sekolah
Penjaminan Mutu	: Prof.Dr.Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Dr. Satriya Bijaksana
Sekretariat	: Ir. Nia Kurniasih Pontoh, MT Suharto, SH Mochamad Taopiq Tintin Yuningsih, S.Sos. Sudarmin Para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/Sekolah Para Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian Fakultas/Sekolah Para Kepala Subbagian Sistem Informasi Fakultas/Sekolah
Keuangan	: Ir. Siti Tita Kholidah Satori, SAP Tuty Setiarsih Dewi Sulistiowati Suparwati Ingsih, MT
Data dan Informasi	: Fatkhurrokhman, S.Sos. Ahmad Budiman Enggah Dian Permana



Rektor,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130 682 810

**TUGAS PANITIA SERTIFIKASI DOSEN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2009**

**A. Tugas Sebagai Perguruan Tinggi Pengusul (PT Pengusul) :**

1. Menyelenggarakan sosialisasi sertifikasi dosen;
2. Mengorganisasikan pengisian portofolio;
3. Mengadministrasikan dokumen-dokumen portofolio peserta sertifikasi dosen;
4. Mengirimkan berkas portofolio dosen yang akan disertifikasi ke PTP Serdos.

**B. Tugas Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP Serdos) :**

1. Menerima dokumen portofolio dari PT Pengusul beserta daftar rekapitulasinya;
2. Melakukan verifikasi data dosen yang akan disertifikasi dari PT Pengusul dengan data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Menyiapkan dokumen portofolio untuk dinilai oleh dua asesor;
4. Mengundang asesor dan mengkoordinasikan penilaian portofolio;
5. Melakukan *entry* data hasil penilaian portofolio dan membuat rekapitulasinya;
6. Melakukan verifikasi nilai (skor rata-rata) dan menyepakati keputusan akhir;
7. Mengirim hasil penilaian portofolio ke PT Pengusul dan ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

**C. Uraian Tugas Setiap Unsur Panitia :**

1. Ketua dan Wakil Ketua :
  - Mengkoordinasikan semua kegiatan sertifikasi dosen;
  - Mengusulkan dosen yang akan disertifikasi;
  - Menetapkan kelulusan dosen yang disertifikasi dari perguruan tinggi lain.
2. Penjaminan Mutu :
  - Menjamin kualitas proses pelaksanaan sertifikasi dosen;
  - Memonitor pelaksanaan sertifikasi dosen.
3. Sekretariat :
  - Menyusun jadwal kegiatan sertifikasi dosen;
  - Mengirimkan/menerima berkas portofolio dosen yang akan disertifikasi;
  - Menyiapkan format-format penilaian sertifikasi dosen;
  - Menyampaikan portofolio dosen perguruan tinggi lain yang akan disertifikasi kepada asesor;
  - Menyusun dan menyiapkan berkas yang diperlukan untuk disampaikan ke PTP Serdos.

4. Keuangan :

- Mengelola semua urusan keuangan;
- Membuat rencana kegiatan dan anggaran sertifikasi dosen dan rencana implementasinya;
- Membuat laporan keuangan.

5. Data dan Informasi :

- Mengelola semua data dan informasi sertifikasi dosen;
- Menyiapkan data dosen yang akan disertifikasi;
- Mendokumentasikan data dosen yang disertifikasi.



Rektor,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130 682 810